

Tak Ada Tempat bagi PKL Kawasan Tepian Ahmad Yani Dikelola Jadi Destinasi Wisata



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/03/05/Opeeeen-167500472.jpeg>

Kawasan tepian Jalan Ahmad Yani akan dikelola serius sebagai destinasi wisata kuliner. Maka penataan terus dilakukan.

TANJUNG REDEB – Pedagang kaki lima dilarang berjualan di kawasan tepian Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb. Aturan tadi dikeluarkan karena lokasi yang jadi ikon kabupaten ini merupakan tempat strategis pengunjung berswafoto.

“Itu ikon Segah dan Berau, jadi semestinya tidak ada kursi atau meja, karena biasanya pengunjung ingin berfoto di sana,” kata Bupati Berau Sri Juniarsih.

Termasuk parkir juga seharusnya tidak boleh berada di depan ikon tersebut. Dengan begitu, pengunjung tepian akan lebih tertarik karena dapat bebas berfoto. Oleh karenanya, dirinya meminta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau bekerja sama dengan dinas terkait agar dapat merapikan tepian Ahmad Yani tersebut.

Dalam hal ini, Pemkab Berau juga telah menyiapkan dana Rp1 miliar untuk menyeragamkan 200 rombongan yang ada di sana. Termasuk kawasan kuliner yang ada di Tepian Jalan Pulau Derawan.

Rencananya, pengadaan tersebut akan dilakukan Maret ini sekaligus meluncurkan dan meresmikan kawasan kuliner Tepian Ahmad Yani yang baru diselesaikan akhir tahun lalu.

“Mudah-mudahan Maret ini sudah bisa *launching*. Karena sekarang sedang dalam proses,” ungkapnya.

Dijelaskannya, penyeragaman rombongan tersebut sudah termasuk bantuan meja, kursi, serta wastafel untuk mencuci piring bagi para PKL. Ia menilai hal itu dapat menambah nilai estetika di tepian. Dinas terkait pun diminta memantau terus agar pemandangan kota semakin elok.

“Kalau rombongan ini *launching* sudah tidak boleh ada meja dan kursi tambahan, karena rombongan sudah *include* dengan meja, kursi, dan wastafelnya,” terangnya.

Apalagi, banyak PKL yang mengeluh kesulitan saat ingin mencuci di pinggir jalan dan membuat keindahan kota menjadi berkurang. Selain mengganggu lalu lintas, juga menimbulkan bau yang tidak sedap. “Saya harap nanti setelah ada bantuan kawasan kuliner di tepian bisa rapi semua,” ujarnya.

Adapun selama enam bulan ini kawasan tepian masih menjadi tanggung jawab kontraktor jika ada kerusakan. Mereka wajib membersihkan dan merawat tanaman yang ada di sana. Untuk itu, Sri Juniarsih meminta kepada masyarakat yang berkunjung untuk turut merawat dan menjaga kawasan tepian. (*[/aja/ind/k15](#))

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Tak Ada Tempat bagi PKL Kawasan Tepian Ahmad Yani Dikelola Jadi Destinasi Wisata, 05/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perpres 125/2012), pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Diatur dalam Pasal 2 Perpres 125/2012 bahwa pemerintah bersama pemerintah daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 125/2012 diatur bahwa koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL;
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.